



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15.
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor :24/CV/29 /UPTD-PSB/ VI.2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pembenuhan Hortikultura Lampiran V (Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengedar Benih). Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini .


Nama Badan Usaha/ Instansi Pemerintah : -
Nama Badan Usaha : CV.ETWAN SURYA PRATAMA
Alamat : Kelurahan Bakunase,Kecamatan Kota Raja
Kota Kupang.
Nama Pemilik/Pimpinan : Kelurahan Naikoten 2 Kecamatan Kota Raja.
Alamat Pemilik/Pimpinan : Kota Kupang.

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar benih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman Sayuran.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang
Pada tanggal : 23-6-2023

Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Y. Anthoneta Magdalena
Pembina

NIP.196903261994032005

